

## WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM

**Auffah Yumni**

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan  
Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan Sumatera Utara, 20371  
e-mail: auffahyumni@uinsu.ac.id

**Abstrak:** Umat Islam terbiasa berwakaf dengan benda tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Pihak yang dapat menikmati dan memanfaatkan harta wakaf tanah dan bangunan itu adalah masyarakat yang berdomisili di lokasi sekitar harta wakaf tersebut berada. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya yang tersebar di luar daerah para wakif, maka muncullah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Wakaf tunai biasanya berupa uang tunai yang diberikan oleh pewakaf kepada yang berhak menerimanya melalui tangan lembaga amal zakat, infak dan sedekah atau bisa juga dengan surat berharga seperti cek. Tulisan ini merupakan kajian tentang hukum wakaf tunai dalam pandangan Islam dan juga untuk mendapatkan formula yang tepat dalam mengoptimalkan prospek cerah wakaf tunai, di antaranya dengan diarahkan ke wakaf produktif.

Kata Kunci: *Wakaf, Produktif, Fiqih*

### **Pendahuluan**

Wakaf adalah istilah yang tidak asing bagi umat Islam karena eksistensinya hampir bersamaan dengan eksistensi Islam dan umat Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah, pembawa risalah Islam, berhijrah dari Makkah menuju Madinah dan sesampainya di Madinah beliau memperkenalkan wakaf kepada kaum Muslimin, di mana pada masa itu kaum asli Madinah yang bernama kaum Najja mendapatkan tawaran dari Rasulullah, untuk mewakafkan tanahnya karena ketika itu beliau memerlukan tanah untuk pembangunan masjid. Beliau mengatakan: "Wahai Bani Najja, maukah kalian menjual kebun kalian ini?" Mereka menjawab: "(Ya!, tapi), demi Allah, kami tidak akan meminta harganya, kecuali mengharapkan pahala dari Allah." Kemudian beliau mengambilnya, lalu membangun masjid di atasnya." Dari sinilah, lalu menjadi tradisi umat Islam mewakafkan tanah-tanah miliknya untuk keperluan pembangunan masjid dan kepentingan umum lainnya.

Oleh karena yang dicontohkan Rasulullah adalah wakaf tanah menyebabkan sebagian umat Islam telah terbiasa mewakafkan harta bendanya yang tetap (tidak bergerak) seperti tanah, namun untuk mewakafkan harta bendanya yang tidak tetap (bergerak) tidak begitu terbiasa. Di antara benda yang bergerak yang dapat diwakafkan adalah wakaf tunai (wakaf uang).

## Pembahasan

### Pengertian Wakaf

Kendatipun Umat Islam sudah familiar dengan istilah wakaf, namun sebenarnya istilah wakaf, tidak ditemukan dalam sumber hukum Islam utama, yaitu al Qur'an dan Hadits. Istilah yang ada dalam al Qur'an dan hadits, yang memiliki makna yang sama dengan wakaf adalah : infaq, sedekah jariyah dan habs. Namun istilah-istilah ini memiliki makna dan maksud yang sama dengan wakaf. Dalam pepatah Arab disebutkan (الاصطلاح يف مشاحة ال) tidak perlu dipermasalahkan terkait dengan istilah). Karena, terkadang ulama menentukan sebuah istilah tertentu karena memiliki penekanan yang lebih mudah dipahami. Kata wakaf dibanding istilah yang lain, lebih mampu menggambarkan makna wakaf dan membedakan antara wakaf dengan istilah lainnya yang masih sangat umum.

Secara etimologi/bahasa, Wakaf berasal dari perkataan Arab “al-waqf” yang bermakna “al-habsu” (الْحَبْسُ) atau al-man'u (الْمَنْعُ) yang artinya menahan, berhenti, diam, mengekang atau menghalang. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Adapun secara istilah syariat (terminologi) , para Ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mengartikan wakaf, sebagai berikut:

1. Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-'ain) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.( Ibnu al-Humam al-Hanafi, jilid VI, hlm. 190)
2. Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif (al-Dasuqi), juz 2, hlm. 187).
3. Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah (Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh Asy-Syāfi'ī al-Muyassar, jilid II, hlm. 343).
4. Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudmah, al-Mughnī wa al-Syarh al-Kabir, jilid VI, hlm. 185. )

5. Selanjutnya, menurut UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

## Pensyariaan Wakaf

Syariat wakaf merujuk kepada petunjuk umum al-Qur'an dan Sunnah sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS Ali Imran 92).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir tumbuh seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha Kuasa (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS Al-Baqarah 261).

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “...Dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)” (QS Al-Baqarah 272).

إِذَا مَاتَ ابْنٌ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga (macam), yaitu: sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya” (HR Muslim).

Para ulama menafsirkan kalimat “shadaqah jariyah” dalam hadits ini sebagai wakaf. Imam Nawawi menyatakan bahwa hadits ini merupakan dalil keabsahan wakaf dan besarnya pahala waqaf. Menurutnya, yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf (Syarah Nawawi ‘ala Shahih Muslim, Jilid 11 hlm 85).

## **Rukun dan Syarat Wakaf**

Wakaf harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana mu’amalah lainnya. Adapun rukun wakaf antara lain. Pertama, Waqif adalah orang yang mewakafkan. Syaratnya antara lain:

1. *Shihah al-‘ibarah*, maksudnya waqif haruslah orang yang baligh, berakal dan merdeka.
2. *Ahliyah al-tabarru’*. Maka dalam hal ini orang yang safih (bodoh) tidak sah dalam melakukan wakaf, karena ia termasuk dari mahjur ‘alaih (orang yang penggunaan hartanya dibekukan).

Kedua, Mauquf ‘alaih adalah sasaran/penerima wakaf. Ada kalanya mauquf ‘alaih itu mu’ayyan (tertentu orangnya), misalnya: berwakaf untuk satu orang, yakni Umar atau ghairu mu’ayyan (tidak tertentu orangnya), misalnya: wakaf untuk kepentingan umum, seperti masjid. Syarat dari mauquf ‘alaih itu ada dua:

1. Tidak adanya tujuan maksiat
2. Dapat diserahkan terimakan.

Ketiga, Mauquf adalah barang yang diwakafkan. Syaratnya antara lain:

1. Berupa barang yang ditentukan (‘ain mu’ayyanah)
2. Dimiliki oleh waqif yang dapat dialihkan hak miliknya
3. Kemanfaatan dari mauquf akan terus wujud
4. Kemanfaatan barang bersifat mubah, bukan haram

Keempat, *Sighat* adalah lafal ketika mewakafkan. Disyaratkan adanya ungkapan secara lafal dan tidak diberikan tenggang waktu.

## **Perbedaan Wakaf dan Sedekah**

Bahwasanya wakaf berbeda dibanding sedekah, diantaranya :

1. Sedekah adalah pemberian dalam bentuk barang yang tidak bertahan lama, atau yang segera habis. Sementara wakaf adalah pemberian manfaat dari barang yang tidak habis dan manfaatnya dapat dinikmati dalam waktu lama.
2. Sedekah, kepemilikannya dapat pindah kepada penerima, sementara wakaf kepemilikannya tidak pindah kepada penerima.
3. Sedekah dapat diwariskan kepada ahli waris penerima, sementara wakaf tidak bias diwariskan kepada keluarga yang berwakaf atau kepada keluarga penerima wakaf. (Al Muhadzdzab fi Fiqh Syafi'i, h.233).

### **Wakaf pada masa Rasulullah**

Berikut beberapa contoh wakaf di masas Rasulullah SAW :

- a. Wakaf tanah dari Bani Najjar untuk Masjid Nabawi Dari Anas : “tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah dan memerintahkan membangun masjid, beliau bersabda : wahai Bani Najjar : apakah kalian mau menyumbangkan kebun kalian ini ? Mereka menjawab : demi Allah, kami tidak meminta bayarannya kecuali dari Allah, maka Rasulullah SAW mengambilnya dan membangun di atasnya masjid”. (HR. Bukhari, Turmudzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).
- b. Wakaf Sumur Rumah. Dari Usman, Rasulullah SAW bersabda : siapa yang menggali sumur rumah (nama tempat) maka baginya syurga, maka akupun menggantinya”. (HR. Bukhari, Turmudzi dan Nasai). Dalam riwayat Al Baghowi, bahwa lokasi sumur tersebut adalah mata air milik seorang dari Bani Ghifar yang bernama Rumah, kerjanya menjual setiap kendi air seharga 1 mud (gandum), lalu Rasulullah bertanya kepadanya : “maukah engkau menjualnya dengan mata air di syurga?”. Jawabnya : ya Rasulullah, saya dan keluarga tidak punya mata air selain itu. Usman mendengar ungkapan tersebut, iapun membelinya seharga 35 ribu dirham, lalu ia datang kepada Rasulullah SAW : ya Rasulullah, apakah aku bisa mendapatkan apa yang Rasulullah tawarkan kepadanya. Jawab Rasulullah : iya. Lalu Usman mengatakan : “aku waqafkan untuk umat islam”.
- c. Wakaf Tanah di Khaibar. Dari Abdullah bin Umar ra. berkata bahwa Umar bin alKhattab mendapat sebidang tanah di khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW meminta pendapat beliau, Ya Rasulallah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang Anda

perintahkan untukku dalam masalah harta ini? Maka Rasulullah SAW berkata, Bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya, jangan dihibahkan, jangan diwariskan. Maka Umar ra. bersedekah dengan hasilnya kepada fuqara, dzawil qurba, para budak, ibnu sabil juga para tetamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara makruf, namun tidak boleh dibisniskan. Pohon kurma itu bersifat tetap, yakni ada terus dan tidak ditebang. Pohon-pohon itu adalah pokok yang terus dipelihara dan dirawat. Yang dimanfaatkan adalah hasil atau manfaatnya yang diniatkan oleh beliau sebagai sedekah rutin kepada fakir miskin (HR. Ahmad).

- d. Wakaf untuk Orang yang Telah Wafat Dari Sa'ad ibn Ubadah berkata : ya Rasulullah Ummu Sa'ad (isterinya) telah meninggal, sedekah apa yang lebih baik? Jawab beliau : air, lalu Sa'ad menggali sumur seraya berkata : ini (waqaf) untuk Ummu Sa'ad. (HR. Bukhari).

## **Wakaf Tunai**

Dari penjelasan sebelumnya, baik dari definisi wakaf, contoh contoh wakaf di masa Rasulullah SAW, serta manfaat wakaf, dapat diambil kesimpulan, bahwa wakaf adalah dalam bentuk benda yang bertahan lama dan dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Atas dasar ini, ulama berbeda pendapat jika wakaf dalam bentuk uang tunai. Pendapat Pertama: Wakaf tunai hukumnya tidak boleh. Ini pendapat Ibnu Abidin dari Hanafiyah. Ibnu Abidin berkata: “Wakaf tunai (dengan dirham) merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Romawi, bukan dalam masyarakat kita. Begitu juga wakaf kapak dan pisau pernah berlaku pada zaman terdahulu, tetapi tidak lagi pernah terdengar pada zaman kita. Untuk itu, tidak sah kalau diterapkan sekarang, seandainya-pun ada, maka sangat jarang terjadi dan itu tidak dianggap.” ( Ibnu Abidin, Al Hasyiah, jilid 3, h.375) Ulama yang tidak membolehkan wakaf tunai memiliki dua alasan: Pertama: Uang zatnya bisa habis dengan sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari wakaf adalah harta yang tetap. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika dipakai. Kedua: Uang diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Pendapat kedua, Pendapat Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-‘Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud r.a.: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”. Begitu juga pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi’i: “Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam alSyafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)” (al-Mawardi, al-Hawi alKabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, h. 379). Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa (Ibnu Taimiyah Majmu’ Al Fatawa, h. 234-235 ) meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, dan hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya al-Mughni (Ibnu Qudamah, Al Mughni, jilid 8 Saudi Arabia, h. 229-230).

Dari dua pendapat di atas, maka pendapat yang penulis pilih adalah pendapat yang menyatakan wakaf tunai hukumnya boleh, karena tujuan disyariatkan wakaf adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat darinya. Dan wakaf uang yang dimaksud bukanlah dzat uangnya tapi nilainya, sehingga bisa diganti dengan uang lainnya, selama nilainya sama. Kebolehan wakaf tunai ini telah ditetapkan para Ulama Kontemporer pada konferensi ke- 15, Majma’ al-Fiqh al-Islami OKI, No : 140 , di Mascot, Oman, pada tanggal 14-19 Muharram 1425 H/ 6-11 Maret 2004 M. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa kebolehan wakaf tunai, pada tanggal 11 Mei 2002. Wakaf Tunai juga sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 4/ 2009 dan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 diatur dalam pasal 28 sampai pasal 31. Namun demikian, bukan berarti pengelolaan wakaf dapat disamakan dengan pengelolaan harta sedekah lainnya. Karena wakaf bertujuan agar harta wakaf dapat bertahan lama dan yang berwakaf mendapatkan pahala dari harta yang diwakafkan secara terus-menerus. Perlu diberikan batasan, cara pengelolaan harta wakaf, agar manfaatnya terus didapatkan oleh penerima wakaf, juga pahalanya terus didapat oleh orang yang berwakaf. (Malik ibn Anas, al-Mudawanah al-Kubra, jilid 1, h.380).

## **Pendayagunaan Harta Wakaf Tunai**

Pendayagunaan harta, sebagaimana biasanya, akan menemui dua hal, keuntungan atau kerugian. Karena harta wakaf adalah termasuk harta umat yang memiliki fungsi sosial umum; bahkan fuqaha (ulama ahli fiqih) tidak membolehkan mem-posting harta wakaf dalam

program pendayagunaan dalam sektor usaha jika hasilnya kecil atau tidak sebanding dengan nilai harta wakaf itu sendiri. Karena harta wakaf harus bertahan lama, dan manfaatnya dapat dinikmati oleh penerima secara terus menerus. (Al-Sanhuriy, Al-Wasith fi Syarh al Qonun al Madani, jilid 5, h. 288).

Atas dasar ini, para ahli fiqih mensyaratkan pendayagunaan harta wakaf dengan syarat sebagai berikut: Pertama, Memilih jenis usaha yang aman dan tingkat risikonya paling kecil, atau melengkapinya dengan system penjaminannya secara syariah. Dan penjaminan seperti ini dibenarkan menurut Majma Al-Fiqhiy Al-Islamy (Lembaga Fiqih Internasional). Penjaminan ini biasa didapatkan dari pihak ketiga terhadap saham-saham sektor bisnis. Atau penjamin biasanya dari pihak pemerintah. Kedua, Usaha tersebut dikelola oleh para profesional dan ahli sehingga menutup kemungkinan terjadinya kerugian, setidaknya, kerugian dapat diantisipasi sedini mungkin. Ketiga, Melalui planning atau perencanaan, antisipasi, supervisi, dan kontrol atau audit internal terhadap kegiatan bisnis tersebut. Keempat, Memperhatikan Fiqh Aulawiyat (fiqih prioritas), dimana usaha yang dijalankan memberi manfaat secara luas kepada penerima wakaf. (Al Nawawi, Yahya ibn Syarof, Raudhah at Tholibin, jilid 5, h.342).

Beberapa jenis usaha yang mungkin dikelola dari dana wakaf yang masuk katagori beresiko kecil : (1)Bisnis sewa gedung. (2)Bisnis mini market yang menjual kebutuhan sehari-hari. (3)Bisnis jasa, baik dibidang event organizer, catering, pendidikan, layanan jenazah, layanan kesehatan, lapak, percetakan dll. Pengelolaan keuntungan dari investasi dana wakaf dikelola oleh Nazhir dan dimanfaatkan oleh para penerima wakaf. Misalnya : Pertama, Dari sewa gedung digunakan untuk operasional masjid, kafalah da'i dan para ustadz. Pembangunan masjid, fasilitas umum, asrama mahasiswa, perbaikan jalan dll sesuai tujuan wakaf dari al muwaqqif semula. Kedua, Dari keuntungan mini market, digunakan untuk membantu biaya hidupmelalui santunan rutin untuk para dhuafa' di sekitar mini market tersebut, pengembangan usaha para pengusaha kecil, pemberian modal dan pinjaman tanpa bunga. Ketiga, Dari bisnis jasa, dapat digunakan untuk meringankan biaya kesehatan para dhuafa', biaya pemakaman, biaya pendidikan, biaya pencetakan buku agama dll. (Qadhi Khan, al-Fatawa bi Hamisy al-Fatawa al-Hindiyah, h.298 ).

Kelebihan pengelolaan dana wakaf dibanding dana zakat adalah : Penggunaannya fleksibel, selama manfaat dapat dinikmati para penerima wakaf dan Penerima wakaf tidak diharuskan dari kalangan dhuafa', walau mereka lebih diutamakan dibanding yang lain.

## Penutup

Di masa Rasulullah SAW, para sahabat berwakaf dalam bentuk barang, seperti : tanah, sumur, unta dll. Namun seiring dengan perkembangan zaman, ulama' membolehkan wakaf dalam bentuk uang tunai yang dibelikan barang, manfaatnya dapat dinikmati oleh penerima wakaf. Pemahaman yang berkembang di masyarakat, bahwa barang wakaf hanya digunakan untuk ibadah, seperti pembangunan masjid, sekolah dll. Namun, sebenarnya, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fiqih, ulama' tidak mensyaratkan barang wakaf hanya digunakan untuk fasilitas ibadah, bahkan dibolehkan dalam bentuk fasilitas umum seperti toilet, tempat pemandian, rumah penginapan dll. Karena tujuan dari wakaf adalah barang wakaf dapat dinikmati oleh penerima wakaf dalam waktu yang lama, dimana pahalanya akan terus mengalir untuk yang berwakaf, bahkan jika ia telah meninggal dunia sekalipun.

Untuk optimalisasi peran wakaf di masyarakat, Agar lembaga lembaga wakaf, melakukan sosialisasi wakaf di kalangan masyarakat, agar masyarakat memahami urgensi wakaf dalam Islam dan mengembangkan usaha pendayagunaan harta wakaf, agar lebih inovatif dan manfaatnya lebih luas, disamping menjaga sistem wakaf klasik agar terus berlangsung, seperti wakaf tanah untuk tempat ibadah dan sarana pendidikan.

## Daftar Pustaka

Al Muhadzdzab fi Fiqh Syafi'i, Indonesia, jilid 1, Maktabah Ahmad Sa'ad Nabhan, tth

Al Nawawi, Yahya ibn Syarof, *Raudhah at Tholibin*, Mesir, Dar al Kutub al Ilmiyah, tth

Al-Mawardi, *al-Hawi alKabir*, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Al-Sanhuriy, *Al-Wasith fi Syarh al Qonun* al Madani, jilid 5, Mesir, Dar al Kitab al Arabi. tth.

Abidin, Ibnu, *Al Hasyiah*, jilid 3, Beyrut, Dar al Kitab al Arabi, tth

Al-Hanafi, Ibnu al-Humam, *Syarh Fath al-Qodir*, Beirut: Dār alKutub al-‘Ilmiyyah, 1995

Qudmah Ibnu, *al-Mughnī wa al-Syarh al-Kabir*, Beirut: Dār alKutub al-‘Arabi, 1972

Taimiyah Ibnu, *Majmu' Al Fatawa*, Beyrut, Dar al Arabiyah

Malik, Ibn Anas, *Al-Mudawanah al-Kubra*, Beyrut, Dar al Fikr, tth

Khan, Qadhi. *Al-Fatawa bi Hamisy al-Fatawa al-Hindiyah*

Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, *Hasyiyah alDasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir* ,  
Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syarah Nawawi 'ala Shahih Muslim Tuhfah Al-Muhtaj fi Syarhil Minhaj, jilid 6 Mesir, al  
Maktabah al Tijariyah al Kubro. Tth

Az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Asy-Syāfi'ī al-Muyassar*, Beirut: Darul Fikr, 2008.